

SKRIPSI

**UPAYA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA NARAPIDANA DARI TINDAK
KEKERASAN ANTAR NARAPIDANA**

(STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN MADIUN)



Nama : Rizal Chorniawan Azhary

NIM : 21710247

Prodi : Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

2025

**UPAYA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA NARAPIDANA DARI TINDAK
KEKERASAN ANTAR NARAPIDANA**

(STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN MADIUN)



Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi swbagaian syarat-syarat guna
memperoleh Gelar Sarjana Program Starta Satu (S-1) Program Studi Hukum

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Rizal Chorniawan Azhary

NIM : 21710247

Prodi : Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

2025

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Upaya Lembaga Pemasyarakatan Dalam Memberikan
Perlindungan Hukum Kepada Narapidana Dari Tindak
Kekerasan Antar Narapidana (Studi Di Lembaga
Pemasyarakatan Madiun)

Nama : Rizal Chorniawan Azhary

NIM : 21710247

Program Studi : Hukum

Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk
menyusun skripsi pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Ponorogo.

Ponorogo, 29 Agustus 2025

Pembimbing I,

Dr. Ferry Irawan F, S.H., M.Hum
NIDN.2106048001

Pembimbing II,

Dr. Aries Isnandar, S.H., M.H
NIDN.0007106201

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu
Hukum


(Ulya Shafa Firdausi, SH.,M.H)
NIDN.0701049702

RINGKASAN

Tindak kekerasan antar narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan permasalahan serius yang mengancam keselamatan fisik dan mental narapidana serta menghambat tujuan pemasyarakatan, yaitu reintegrasi sosial dan rehabilitasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun dalam memberikan perlindungan hukum kepada narapidana dari tindak kekerasan antar narapidana serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui teknik observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lapas Madiun telah menerapkan pengawasan ketat melalui sistem CCTV, pemenuhan hak dasar narapidana, pendekatan restoratif dalam penyelesaian konflik, serta peningkatan kapasitas petugas pemasyarakatan. Sejumlah tantangan tetap dihadapi, seperti kondisi overkapasitas, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana, serta kurangnya kompetensi petugas dalam manajemen konflik. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi, peningkatan pelatihan petugas, dan perbaikan struktural untuk menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman dan humanis.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kekerasan Antar Narapidana, Lapas, Hukum Pemasyarakatan, Narapidana

MOTO

“Penegakan Hukum Yang Adil Menciptakan Ketertiban Sosial
Hadapi Rintangan Didepanmu, Buktikan Bahwa Dirimu Mampu
Hidup Adalah Sebuah Perjuangan Terus Tanpa Henti”



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin, puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat ihsan, insan, hidayah serta inayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul Assalamu'alaikum Wr. Wb. Alhamdulillahirabbil'alamin, puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat ihsan, insan, hidayah serta inayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul Kebijakan Hukum Pidana Pada Fenomena Over Kapasitas Lapas Studi Kasus Pada Lembaga Perasyarakatan (Lapas) Kelas I Madiun.

Sholawat serta salam saya haturkan kepada Junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan konsep Ketauhidan dan konsep Kebenaran pada zaman terang benerang ini yang penuh dengan ilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan kepenulisan skripsi guna syarat untuk mendapatkan Gelar Sarjana (S-1) Program Studi Ilmu Hukum (S-1) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo, dan yang kita nanti-nantikan Syafaatnya di Yaumul kelak nanti. Amiin. Selama melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi, penulis berterimakasih atas bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis, dan segenap keluarga serta teman yang telah memberikan dukungan, semangat, bantuan dan doa kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah, SH.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo
3. Ibu Ulya Shafa Firdausi, SH.,M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

4. Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah, SH.,M.Hum selaku dosen pembimbing 1 (Satu) dan Bapak Dr. Aries Isnandar, S.H., M.H selaku dosen pembimbing 2 (Dua) yang telah mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing serta memberikan kritik dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Ponorogo yang telah memberikan bantuan dan bekal ilmu pengetahuan
6. Seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Ponorogo yang telah bersedia membantu penulis dalam mengurus segala keperluan administrasi dan lainnya.

Jauh dari kata kesempurnaan sebab keterbatasan keahlian serta pengetahuan periset. Oleh sebab itu, dengan seluruh kerendahan hati periset mengharap kritik serta anjuran yang bertabiat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan pengetahuan bagi semua pihak yang membutuhkan. Bilahitaufiq Wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ponorogo, 29 Agustus 2025



(**Rizal Chorniawan Azhary**)
NIM. 21710247

PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR KODE ETIK PENELITIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Institusi Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.



9 Agustus 2025

(**Rizal Chorniawan Azhary**)
NIM. 21710247

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
RINGKASAN	iv
MOTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR KODE ETIK PENELITIAN	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
BAB II.....	7
TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Landasan Teori	7
2.1.1 Lembaga Pemasyarakatan.....	7
2.1.2 Perlindungan Hukum	14
2.1.3 Tindak Kekerasan.....	18
1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan	18
2. Jenis Tindak Pidana Kekerasan	19
2.1.4 Narapidana	21
2.2 Dasar Hukum.....	22
2.3 Penelitian Terdahulu	25
2.4 Kerangka Penelitian	30
BAB III	33
METODE PENELITIAN.....	33
BAB IV	38
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Hasil Penelitian.....	38
B. Pembahasan	44
BAB V.....	58

PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	62

